



# Ditahan KPK, HS Akan Diperiksa KPPU

## Dugaan Persekongkolan Pembangunan Gedung PDIN

**JOGJA, Radar Jogja** - Kasus hukum yang menjerat Wali Kota Jogja periode 2011-2016 dan 2017-2022 Haryadi Suyuti (HS) dan ajudannya Triyanto Budi Yuwono kembali muncul. Giliran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang akan memintai keterangan atas pembangunan gedung pusat desain industri nasional (PDIN) di Terban, Gondokusuman, Jogja.

Kepala Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VII Jogjakarta Kamal Barok menyebut, akan berkitir su-

rat ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa HS dan Triyanto. Keduanya kini tengah menjalani persidangan tindak pidana korupsi suap pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), yang ditangani KPK.

"Kami akan minta izin memeriksa HS dan Triyanto karena saat ini ditahan di rutan KPK," kata Kamal di sela Laporan Akhir Tahun KPPU Kanwil VII Jogjakarta, Kamis (22/12).

Munculnya nama HS dan Triyanto berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah dilakukan KPPU. Kamal mengatakan, laporan terkait persekongkolan tender gedung PDIN di Terban sudah diterima sejak awal 2022 lalu. Di-

sangkakan melanggar pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ada beberapa terlapor, yaitu Dinas Perindustrian dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperinkop UKM) Kota Jogja Tri Karyadi Riyanto Raharjo, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Agus Tri Haryono, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Jogja Joko Budi Prasetyo dan PT Tiga Mas Selaras, asal Jatibening.

Bekasi sebagai pemenang tender. Diketahui untuk pembangunan gedung PDIN sendiri pagu anggaran sebesar Rp 41 miliar, dan dimenangkan PT Tiga Mas Selaras

Rp 34,5 miliar.

Dari hasil pemeriksaan beberapa terlapor tersebut, Kamal menyebut, ada pengakuan dan dokumen yang menunjukkan HS sebagai Wali Kota Jogja saat itu mengumpulkan beberapa pejabat yang dia percaya. "Selain itu juga melakukan tindakan yang dinilai KPPU memfasilitasi pemenang yang diduga melakukan pelanggaran aturan tender," jelasnya.

Ada dua jenis persekongkolan yang dilakukan dalam tender gedung PDIN. Kamal menyebut, secara vertikal ada persekongkolan dalam proses lelang dengan melibatkan pejabat pemkot. Sedang secara horizontal ada persekongkolan an-

tara pemenang dan pemenang cadangan. Ketika ditanya apakah ada suap, Kamal menyebut hal itu bukan kewenangan KPPU untuk memeriksa. "Suap bukan kewenangan KPPU, indikasi (suap) akan ditindaklanjuti APH (aparatur penegak hukum) lainnya," katanya.

Ketika dikonfirmasi Kepala Disperinkop UKM Kota Jogja Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengakui sudah diperiksa KPPU pada Juli lalu. Dia mengaku untuk tender tidak mengetahui prosesnya karena merupakan kewenangan bagian layanan pengadaan. Ketika sudah ada pemenang tender baru dilimpahkan ke Disperinkop UKM untuk dibuatkan kontrak dan mulai pembangunan.

"Makanya ketika ditanya apakah kenal pemenangnya? Ya saya kenal setelah ditentukan sebagai pemenang tender," ungkap pria yang akrab disapa Totok itu.

Dia pun menyebut pemeriksaan KPPU tak menghalangi proses pembangunan gedung PDIN. Karena yang diperiksa KPPU terkait proses tendernya. Untuk progress pembangunan gedung PDIN sendiri, Totok mengatakan, sudah mencapai 98,8 persen. Dijadwalkan sesuai kontrak 230 hari, pada 28 Desember nanti sudah diserahkan ke Pemkot Jogja.

"Kalau kami saat ini fokus pada soft launching operasional PDIN," katanya. (pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005